



WALI KOTA BEKASI

- Yth. 1. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bekasi;
2. Kepala Perangkat Daerah se-Kota Bekasi;
3. Camat se-Kota Bekasi;
4. Lurah se-Kota Bekasi.

SURAT EDARAN

NOMOR : 600.4/6973/DLH.PSPLB3

TENTANG

PENGENDALIAN SAMPAH PERAYAAN NATAL 2024 DAN TAHUN BARU 2025

Dalam rangka menyambut Perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 Minim Sampah dan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik, dan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor SE.01 Tahun 2024 Tentang Pengendalian Sampah Perayaan Hari Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Menghimbau, memfasilitasi, dan mengawasi penanganan sampah pada perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025;
2. Pelaku usaha dan masyarakat agar dalam pelaksanaan kegiatan perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 menggunakan dekorasi dan atribut minim sampah dengan menghindari penggunaan plastik sekali pakai dan menggunakan material yang dapat digunakan kembali;
3. Panitia pelaksanaan perayaan Natal 2024 dan panitia acara perayaan Tahun Baru 2025 wajib menyelenggarakan acara dengan konsep minim sampah (*less waste event*) dengan menghindari penggunaan plastik sekali pakai dan menggunakan material yang dapat digunakan kembali;

4. Melaksanakan pemberian himbauan dan ajakan untuk penggunaan peralatan makan dan minum yang dapat digunakan berulang kali (membawa kotak makanan, sendok, tempat air minum, dan tas belanja). Himbauan dan ajakan tersebut dapat disampaikan dalam bentuk poster, iklan layanan masyarakat di media massa termasuk media sosial, spanduk, baliho serta bentuk media lainnya dan dikomunikasikan kepada masyarakat sejak H-3 perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025;
5. Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah seperti tempat sampah terpilah dan alat pengumpul sampah terpilah di lokasi perayaan Natal 2024 dan lokasi perayaan Tahun Baru 2025;
6. Menyediakan satuan tugas khusus di lapangan yang menangani sampah sekaligus sebagai tenaga kampanye dan edukasi publik dalam pengurangan sampah;
7. Melaksanakan pengelolaan sampah di lokasi acara perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 atau tempat-tempat umum sesuai wilayah masing-masing dan memastikan kondisi pengelolaan sampahnya berjalan dengan baik;
8. Melaksanakan pengumpulan dan pengangkutan sampah di lokasi perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025;
9. Melakukan perekaman data yang telah dikelola ke dalam *database* Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) KLHK RI.

Demikian untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 23 Desember 2024

Pj. Wali Kota Bekasi,



R. Gani Muhamad

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.